

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman merupakan suatu hal pasti yang terjadi pada kehidupan manusia. Salah satu tanda adanya perkembangan zaman yaitu dimana manusia didalamnya terus bergerak menuju era yang lebih baik dan maju. Semua bidang yang berada di lapisan masyarakat mengalami kemajuan baik dalam pendidikan, kesehatan teknologi, ekonomi serta bidang lainnya. Jika kita lihat dalam bidang ekonomi terutama di beberapa negara salah satu isu yang sedang hangat adalah industri halal yang dilatar belakangi *islamic finance* semakin meningkat dan telah mencapai nilai ekonomi USD 2,1 triliun pada tahun 2017. Ketersediaan barang halal sangat ditunggu oleh masyarakat diluar negeri bukan saja bagi muslim tapi juga non muslim. Mereka antusias dengan adanya produk halal karena labelisasi halal bukan saja terkait dengan keyakinan beragama, namun ada dimensi kesehatan, ekonomi dan keamanan.

Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) belakangan ini memang tengah melanda dunia, tidak hanya menggejala pada negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di negara berpenduduk mayoritas non muslim.¹ Kesadaran pemenuhan pangan halal meningkat di kancah global beriringan dengan menggeliatnya wisata halal global yang tidak melulu

¹Asep Syarifuddin Hidayat and Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2015). 201.

terbatas pada sektor destinasi wisata yang berkait situs keislaman (religi) tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan wisata itu sendiri. Data dari *State of The Global Islamic Economy 2014-2015*² menyebutkan indikator tren bisnis halal terlihat pada lima bidang industri terus menunjukkan kemajuan. Antara lain jasa keuangan islami (*Islamic finance*), makanan halal, busana muslim, media dan rekreasi halal, serta farmasi dan kosmetik halal. Sayangnya, Indonesia menempati urutan kesepuluh dari negara-negara pelaksana ekonomi Islam itu.

Isu halal telah menjadi tren global yang ditandai dengan hadirnya lembaga-lembaga sertifikasi halal diberbagai belahan dunia. Sedangkan di Indonesia pada awalnya hanya berupa label halal berbentuk tanda pada kemasan yang menandakan adanya kandungan non halal, seperti tanda warna kotak merah, gambar babi atau sebagainya yang menunjukkan bahwa bahan didalamnya terkandung non halal. Maka dengan seiring berjalannya zaman dengan pemberian tanda tidak cukup karena terjadi adanya kasus kemasan tidak sesuai atau tidak mencantumkan bahan non halal pada kemasan oleh suatu perusahaan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat. Peristiwa ini menyadarkan masyarakat dan pemerintah tentang urgensi sertifikasi halal. Dalam meredam kekhawatiran masyarakat maka pada tahun 1988 dibentuklah lembaga pengkaji obat-obatan, makanan, dan kosmetik majelis ulama

²Metronews, ““Produk Halal Di Negera Muslim Terbesar,” *Metronews*, n.d., accessed September 9, 2015, <http://telusur.metrotvnews.com/read/2015/07/24/415252/produk-halal-di-negara-muslim-terbesar>.

indonesia (LPOM MUI) dengan tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar di masyarakat.

Jaminan halal terhadap produk pangan sangat penting yaitu untuk memberikan jaminan bahwa setiap produk pangan yang di produksi atau dihasilkan adalah produk yang halal, artinya terbebas dari kontaminasi zat berbahaya serta najis dan dapat memberikan ketentraman batin bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Untuk itu, setiap pelaku usaha (produsen) memiliki tanggung jawab dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan sebagai pelaku usaha baik individu maupun berbadan hukum perlu memiliki sertifikat halal MUI pada produk yang dihasilkan yang saat ini menjadi kewenangan dari BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) sesuai Undang Undang Noor 33 tahun 2014.

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dimulai dari pelaku usaha hingga dikonsumsi oleh konsumen. Peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer juga memainkan peranan penting sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Terhitung sejak 17 Oktober 2019 pelaksanaan jaminan produk halal mulai diterapkan dan secara berangsur akan diwajibkan untuk semua produk pangan yang beredar di Indonesia sesuai dengan pasal 4 UUJPH dan pasal 3 (1) PP No 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menyatakan

bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Melihat hal tersebut penulis ingin meneliti lebih dalam terkait penerapan sertifikasi halal produk di daerah sekitar peneliti yang terdapat di desa Sukolilo Barat yaitu pada beberapa produk makanan dari beberapa UMKM desa Sukolilo Barat sebagai sampel dari penelitian itu sendiri. Diharapkan dengan adanya penelitian ini peneliti dan pembaca lebih memahami bagaimana studi penerapan sertifikasi halal baik ditinjau dari PP no 39 tahun 2021 serta masalahnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana studi penerapan sertifikasi halal produk makanan di desa Sukolilo Barat ditinjau PP no 39 tahun 2021?
2. Bagaimana studi penerapan sertifikasi halal produk makanan di desa Sukolilo Barat ditinjau secara masalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah
 - a. Untuk mengetahui bagaimana studi penerapan sertifikasi halal produk makanan di desa Sukolilo Barat ditinjau PP no 39 tahun 2021?
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana studi penerapan sertifikasi halal produk makanan di desa Sukolilo Barat ditinjau secara masalah?
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan berguna dan dapat memberikan sebuah kontribusi dan pemahaman pemikiran bagi khazanah untuk menambah pengetahuan Studi Penerapan Sertifikasi Halal Produk Makanan di desa Sukolilo Barat Tinjauan PP No 39 Tahun 2021 dan Perspektif Masalah.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat terutama kalangan muda terkait Studi Penerapan Sertifikasi Halal Produk Makanan di desa Sukolilo Barat Tinjauan PP No 39 Tahun 2021 dan Perspektif Masalah. Supaya melaksanakan kegiatan bermuamalah apakah sudah sesuai dengan aturan hukum Islam atau belum. Jika belum semoga nantinya pelaksanaan yang dilakukan akan disesuaikan dengan aturan-aturan Syariah.

D. Kajian Pustaka

Dapat dipahami bahwa kajian pustaka merupakan sebuah deskripsi ringkas mengenai penelitian permasalahan yang dilakukan. Peneliti telah melakukan kajian mengenai penyusunan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai sertifikasi halal, namun dengan permasalahan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk menghindari kesalah pahaman di kemudian hari, maka di sini dapat dibandingkan yang telah dilakukan terdahulu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Najib Rasid Raisqi¹ & Andi Fariana yang memfokuskan pada Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan dalam Rangka Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Dominos Pizza). penulis mengungkapkan bahwa untuk mengetahui penerapan sertifikasi halal dalam sebuah produk dibutuhkan beberapa langkah yang sudah dituangkan dalam undang-undang jaminan halal serta peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan jaminan halal. Langkah-langkah strategis sebagaimana mestinya telah dilakukan dalam persoalan mutu dan kehalalan dalam rangka melindungi hak konsumen menjadi utama yang wajib diperhatikan oleh setiap produsen khususnya bagi Dominos Pizza sikap yang telah diambil dalam melakukan sertifikasi halal bukan hanya berdampak terhadap kenyamanan, ketenangan dan keamanan serta kesehatan konsumen sebagaimana yang diisyaratkan oleh UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tetapi juga berdampak terhadap keberadaan/ perkembangan perusahaan khususnya Dominos Pizza di Indonesia.
2. Skripsi yang ditulis oleh Lise Nandini yang memfokuskan pada Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Di Wilayah Nusa Tenggara Timur. Penulis menjelaskan beberapa undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dengan memberikan poin poin penting yang harus diperhatikan serta menjadi bahan penelitian

yang akan dikaitkan dengan kondisi yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur.

3. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sekaligus yaitu Poppy Arsil, Rumpoko Wicaksono, Hety Handayani Hidayat dengan memfokuskan pada ruang lingkup Penerapan Sistem Jaminan Halal Untuk Memenuhi Kewajiban sertifikasi Halal Dan Meningkatkan Daya Saing UMKM Olahan Duren. Peneliti menjelaskan peraturan terkait Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal telah berlaku dengan secara tidak langsung menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Disatu sisi kendala UMKM di Indonesia yang sebagian besar berbentuk mikro dan kecil tidak mempunyai sumberdaya yang cukup dalam implementasi sistem jaminan halal. Serta permasalahan UMKM berupa kurangnya sumberdaya manusia dalam menguasai dan implementasi SJH dapat diatasi dengan cara kombinasi beberapa metode yaitu: transfer teknologi, bimbingan teknis dan pendampingan, pembuatan manual SJH dan bantuan peralatan untuk perbaikan mutu produk.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Dalam bab pendahuluan akan menampilkan pembahasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan

yang akan digunakan.

BAB II (LandasanTeori): Menjelaskan mengenai teori-teori yang akan digunakan untuk membantu dalam proses penelitian, sebagai landasan umum dalam pembahasan Studi Penerapan Sertifikasi Halal Produk Makanan di desa Sukolilo Barat Tinjauan PP No 39 Tahun 2021 serta Masalah.

BAB III (MetodePenelitian): Bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian hukum Studi Penerapan Sertifikasi Halal Produk Makanan di desa Sukolilo Barat Tinjauan PP No 39 Tahun 2021 serta Masalah.

BAB IV (Hasil Penelitian): Dalam bab ini akan memaparkan hasil yang telah penulis temukan di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti mengenai Studi Penerapan Sertifikasi Halal Produk Makanan di desa Sukolilo Barat Tinjauan PP No 39 Tahun 2021 serta Masalah.

BAB V (Penutup): Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dan dianalisis sebelumnya. Dan ada beberapa saran yang diberikan agar bermanfaat dan menyempurnakan hasil peneliti.